



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841
e-mail: inspektorat@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 700/21/SK-Insp/2018

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 700/25/SK-Insp/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/25/Sk-Insp/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Desember 2018

INSPEKTUR,



Drs. H. MARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601211 198203 1 007

Tembusan: Disampaikan dengan hormat kepada ;

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 700/21/SK-Insp/2018

TANGGAL : 20 Desember 2018

TENTANG : Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/25/SK-Insp/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

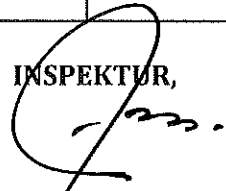
TAHUN 2016 - 2021

1. **Nama OPD** INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2. **Tugas Pokok** Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Daerah
3. **Fungsi**
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan	- Persentase OPD yang Bebas dari penyimpangan material - Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN
1	2	3	4
		- Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ditangani dalam waktu sesuai standar - Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai B keatas	
2.	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	- Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	
3.	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat	- OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	
4.	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	- Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	
<u>SETELAH PERUBAHAN</u>			
1.	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah	- Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
2.	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	- Tingkat Kapabilitas APIP	

INSPEKTUR,


Drs. H. MARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601211 198203 1 007